

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Membangun rumah tangga yang harmonis sakinah, mawaddah, dan warahmah merupakan impian setiap pasangan suami istri. Untuk mewujudkan itu, perlu memilih pasangan yang tepat karena pernikahan tidak hanya sebulan dua bulan tetapi seumur hidup. Karena sejatinya pernikahan merupakan ikatan yang sakral dengan sang pencipta sehingga perlu adanya kekompakan bagi suami istri agar mendapatkan ridha Allah Swt. Allah Swt mensyariatkan pernikahan sebagai sarana agar terciptanya hubungan yang harmonis dan saling mencintai. Meskipun seorang wanita mempunyai kedudukan yang tinggi, memiliki banyak harta, atau berkecukupan secara finansial, tidak mungkin dia merasa tidak membutuhkan seorang laki-laki untuk mendampinginya. Begitu juga sebaliknya, seorang laki-laki tidak mungkin merasa tidak membutuhkan seorang istri untuk mendampinginya.<sup>1</sup> Karena suami bertanggung jawab sebagai kepala keluarga dalam pemenuhan nafkah dan mengayomi anggota keluarganya.

Pernikahan bukanlah perkara yang mudah, menuju ke sebuah pernikahan calon suami dan istri haruslah mempunyai bekal yang cukup dalam mengarungi bahtera rumah tangga. Biasanya lembaga seperti KUA akan memberikan panduan pernikahan untuk para calon mempelai yang ingin menikah dalam waktu dekat. Undang-Undang No. 1 tahun 1974 menyatakan bahwa tujuan pernikahan adalah

---

<sup>1</sup>Musfir Aj-Jahrani, *Poligami dari Berbagai Persepsi*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2022), hal. 13.

untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.<sup>2</sup> Dari pengertian tersebut kata bahagia dan kekal adalah sebuah kehidupan yang tenang terjalin selamanya sampai maut memisahkan tanpa adanya perceraian.

Tujuan pernikahan biasanya menghasilkan keinginan untuk memiliki keluarga yang utuh untuk mencapai kebahagiaan. Setelah menikah, suami, istri, dan anak-anak yang belum menikah akan membentuk sebuah keluarga kecil. Rumah tangga, umumnya dikenal sebagai keluarga, adalah unit sosial terkecil dalam hal tempat tinggal dan cara hidup.<sup>3</sup>

Selain menyatukan laki-laki dan perempuan dalam ikatan yang sah, pernikahan juga menyatukan kedua belah keluarga. Orang tua dari pihak suami ataupun istri terasa lebih erat karena setelah menikah ada ikatan kekeluargaan. Selain itu, kebanyakan pasangan suami istri sudah menganggap seperti orang tua sendiri. Untuk memastikan bahwa tidak ada keretakan dalam hubungan antara mertua dan menantu, menantu dan mertua yang tinggal serumah harus dapat berkomunikasi dan rukun.<sup>4</sup> Keluarga yang harmonis pertama kali diwujudkan ketika orang memiliki hubungan positif satu sama lain. Hal ini menunjukkan bahwa tanpa hubungan interpersonal yang positif, keharmonisan sulit dicapai. Saling menghormati, percaya, dan mendukung diperlukan untuk pengembangan keluarga yang harmonis.<sup>5</sup>

Komunikasi yang efektif di antara anggota keluarga adalah sebuah langkah awal penting dalam membangun kebiasaan keluarga yang positif seperti meluangkan

---

<sup>2</sup>M.A. Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat, Kajian Fikih Nikah Lengkap*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2014), hal. 8.

<sup>3</sup>Sarjono, *Sosiologi Keluarga Tentang Ikhwah Keluarga, Remaja Dan Anak*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2004), hal. 2.

<sup>4</sup>Noviasari, N, "Hubungan psychological well-being dengan penyesuaian diri pada istri yang tinggal dirumah ibu mertua", dalam *Jurnal Unika*, vol 5(1) 2016, hal. 135-151.

<sup>5</sup>Guanchen, S., & Shijie, S. (2013). *Constructing a harmonious family: family relationships from estrangement to interaction*. *Cross-Cultural Communication* 9(5), hal. 82-86.

waktu khusus. Kondisi ini menjadi harapan idealis bagi anggota keluarga agar jika ada masalah atau kesalahpahaman pada kemudian hari dapat diselesaikan.

Tidak diragukan lagi, setiap pasangan mendambakan rumah tangga yang sempurna. Sebuah rumah yang sesuai dengan sunnah dan petunjuk Allah yang sangat didambakan. Sebuah rumah dengan pasangan yang selalu mengembalikan masalah mereka kepada-Nya. Tetaplah bersabar dalam menghadapi masalah apapun dan ucapkanlah rasa syukur atas rezeki yang telah diberikan.<sup>6</sup> Memiliki rumah sendiri dan tidak tinggal bersama orang tua (mertua) adalah definisi keluarga yang ideal. Karena hanya ada satu kepala rumah tangga dalam sebuah keluarga, maka hal ini harus sudah mulai dipikirkan sebelum menikah. Karena bila tinggal sendiri di rumah memiliki beberapa keuntungan. Tinggal terpisah dari mertua menjadi nilai yang baik bagi anak maupun orang tua yaitu seperti meminimalisir terjadinya perselisihan.

Menurut hukum Islam, suami harus memberikan tempat tinggal yang layak bagi istrinya. Pada dasarnya, upaya untuk memenuhi tujuan pernikahan untuk mendapatkan ketenangan hidup, cinta dan kasih sayang, dan hubungan yang sehat sangat terkait dengan kewajiban suami untuk menyediakan tempat tinggal. Tempat tinggal pasangan suami istri telah diatur dalam undang-undang. Ketentuan-ketentuan ini dapat ditemukan dalam Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991, yang juga dikenal sebagai Kompilasi Hukum Islam (KHI), dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (UUP). “Suami istri harus mempunyai tempat kediaman bersama yang tetap, tempat kediaman yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini ditentukan oleh suami istri bersama,” demikian bunyi Pasal 32 ayat 1 dan 2.

---

<sup>6</sup>Nur Fadillah, *Metode Anti perselingkuhan dan perceraian*, (Yogyakarta: Genius Publisher, 2012), hal. 77.

“Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya,” demikian menurut UUP Pasal 34 ayat 1. Oleh karena itu, jelaslah bahwa peraturan ini menjabarkan pedoman untuk memenuhi kebutuhan hidup berumah tangga dan tempat tinggal bersama yang sesuai dengan tingkat kemampuan mereka.<sup>7</sup> Mengenai kewajiban suami untuk menyediakan tempat tinggal atau hak istri atas tempat tinggal. Allah Swt berfirman dalam Q.S. At-Ṭalāq/65:6 yang berbunyi:

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ وَإِنْ كُنَّ أُولِي حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّىٰ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَأُتْمِرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ وَإِنْ تَعَاَسَرْتُم فَسَتُرَضِّعْ لَهُ أُخْرَىٰ

Terjemahannya: “Tempatkanlah mereka (para istri yang dicerai) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. Jika mereka (para istri yang dicerai) itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya sampai mereka melahirkan, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)-mu maka berikanlah imbalannya kepada mereka; dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu sama-sama menemui kesulitan (dalam hal penyusuan), maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya.”<sup>8</sup>

Ayat ini memerintahkan para suami untuk memberikan tempat tinggal kepada para istri mereka. Allah memerintahkan, “Hai para suami, tempatkanlah mereka (para istri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyusahkan (istri) dengan tujuan menyusahkan untuk menyempitkan (hati) mereka”. Karena ini adalah bukti kewajiban kalian terhadap wanita yang akan melahirkan anak-anak kalian, jika istri

<sup>7</sup>Hazarul Aswat dan Arif Rahman, “Kewajiban Suami Memberi Nafkah dalam Kompilasi Hukum Islam”, dalam *Jurnal Al-Iqtishod*, vol. 5 No. 1, 2021, hal. 19.

<sup>8</sup>Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: Lajnah Pentashihan mushaf Al-Qur'an, 2022), hal. 946.

yang diceraikan sedang hamil, wahai para suami, berikanlah nafkah kepada mereka hingga melahirkan, jika mereka menyusui anak-anak kalian, maka berilah mereka upah yang layak, jika kalian berdua mengalami kesulitan dalam menyusui karena suatu sebab, wanita lain yang sehat mungkin dapat menyusui anak tersebut selama beberapa waktu untuk memastikan kelangsungan hidupnya. Kalian juga harus berunding di antara kalian tentang semua masalah yang berkaitan dengan pemeliharaan dan menyusui.<sup>9</sup>

Kebanyakan pengantin baru akan tinggal bersama keluarga dari salah satu pasangan.<sup>10</sup> Hal pertama yang mungkin harus dipertimbangkan adalah tinggal bersama orang tua. Ada beberapa hal yang menjadikan tinggal satu rumah dengan mertua seperti belum siap secara ekonomi dan kewajiban merawat orang tua. Kebanyakan pasangan suami istri tinggal dengan mertua karena alasan tersebut. Tetapi pada dasarnya memilih tempat tinggal sendiri atau tinggal bersama mertua merupakan keputusan bagi keduanya.

Tinggal bersama mertua identik dengan permasalahan atau konflik bersama menantu perempuan seperti ikut campur dalam mengurus anak, keuangan, dan keluarga. Problematika tinggal bersama mertua tidak hanya dialami oleh menantu perempuan saja tetapi juga menantu laki-laki. Pembahasan ini jarang diketahui publik karena beranggapan bahwa menantu laki-laki sudah pasti diterima keluarga pihak perempuan, sehingga minim terjadinya konflik dengan mertua. Pandangan bahwa laki-laki harus kuat sebagai kepala keluarga bagi anak-anak dan istrinya, membuat suami harus menahan perasaan emosi serta menahan keluh-kesah selama

---

<sup>9</sup>*Ibid.*, hal 65.

<sup>10</sup>M. Thobroni dan Aliyah A.Munir, *Meraih Berkah dengan Menikah*, (Yogyakarta: Pustaka Marwa, 2012), hal. 73.

tinggal bersama mertua. Rasa tidak nyaman dan sungkan karena tinggal satu rumah dengan mertua menjadikan suami harus kuat menerima keadaan.

Tantangan hidup membuat memiliki keluarga terlihat mudah, tetapi membesarkan keluarga hingga mencapai tingkat kepuasan dan kesuksesan yang selalu diinginkan oleh pasangan yang sudah menikah tidak mudah. Sebenarnya tidak terlalu menakutkan untuk tinggal bersama orang tua atau mertua ada beberapa manfaatnya, seperti fakta bahwa mertua telah menghadapi banyak masalah dalam hidup mereka. Karena orang tua tidak diragukan lagi cukup cerdas untuk memahami masalah yang dihadapi pasangan yang baru menikah. Untuk menciptakan lingkungan keluarga yang lebih sehat, mertua dapat memberikan nasihat kepada menantu dan anaknya. Selain itu, mertua dapat mendukung rumah tangga anak-anak mereka tanpa melemahkan fondasi keluarganya.

Ada kalanya sebagai mertua ingin menantu dan keluarganya hidup rukun dan harmonis. Namun terkadang, kehadiran mertua di rumah dapat menimbulkan masalah. Hubungan antara menantu dan mertua tidak dapat ditandai dengan keharmonisan yang langsung terlihat. Membiasakan diri dengan keluarga baru membutuhkan waktu, terutama jika terus tinggal bersama mertua.<sup>11</sup>

Berangkat dari permasalahan di atas, bentuk berbakti dan menganggap orang tua istri sebagai orang tua sendiri merupakan hal pertama yang harus dilakukan. Selama tinggal bersama mertua banyak problematika dalam hidup yang terjadi. Seperti halnya yang terjadi di Kecamatan Sananwetan Kota Blitar, terdapat beberapa

---

<sup>11</sup>Mohammad Fauzil Adhim, *Mencapai Pernikahan Barakah*, (Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2012), hal. 107-108.

suami yang tinggal di rumah pihak perempuan. Sehingga memerlukan penelitian lebih mendalam untuk melihat problematika yang terjadi diantara keduanya.

Sejatinya suami pasti menginginkan rumah tangga yang ideal seperti tinggal terpisah dengan mertua. Namun karena keadaan suami tetap kuat dan menuruti perkataan mertua. Perasaan tidak enak inilah yang menjadi penyebab suami jarang konflik bersama mertuanya. Pada umumnya suami hanya bisa menahan emosi dan memendam amarahnya agar hubungan dengan mertua tetap harmonis. Tetapi tidak jarang pula akan mengungkapkan perasaan tidak nyaman atau meluapkan amarah yang dipendam selama ini. Maka dari itu, peneliti menggunakan Perspektif Psikologi Keluarga Islam sebagai acuan dalam melihat perasaan dan tingkah laku dalam lingkungan keluarga.

Peneliti memilih topik permasalahan ini, karena ingin mengetahui bagaimana problematika suami yang tinggal satu rumah dengan mertua lalu bagaimana jika ditinjau dari perspektif psikologi keluarga Islam. Pada penelitian ini, peneliti mengambil pasangan menantu laki-laki dengan mertua dari pihak perempuan yang tinggal satu rumah dalam kurun waktu lebih dari satu tahun. Oleh karenanya, peneliti tertarik untuk membahas secara mendalam dengan judul **“PROBLEMATIKA SUAMI YANG TINGGAL SATU RUMAH DENGAN MERTUA PERSPEKTIF PSIKOLOGI KELUARGA ISLAM (Studi Kasus di Kecamatan Sananwetan Kota Blitar)”**.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan fokus penelitian yang diuraikan di atas, maka fokus dan pertanyaan penelitian yang diambil penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana problematika suami yang tinggal satu rumah dengan mertua di Kecamatan Sananwetan Kota Blitar?
2. Bagaimana problematika suami yang tinggal satu rumah dengan mertua di Kecamatan Sananwetan Kota Blitar dalam Perspektif Psikologi Keluarga Islam?

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan konteks dan fokus penelitian di atas, maka tujuan dari penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui problematika suami yang tinggal satu rumah dengan mertua di Kecamatan Sananwetan Kota Blitar.
2. Untuk mengetahui problematika suami yang tinggal satu rumah dengan mertua di Kecamatan Sananwetan Kota Blitar dalam Perspektif Psikologi Keluarga Islam.

### **D. Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan wawasan yang lebih luas bagi para pembaca, Adapun manfaat dari penelitian ini sebagai berikut:

#### **1. Manfaat Teoritis**

Secara teoritis diharapkan dapat memberikan manfaat dan wawasan yang lebih luas terkait problematika suami yang tinggal satu rumah dengan mertua perspektif psikologi keluarga Islam. Sehingga kedepannya penelitian ini dapat dijadikan sumber referensi bagi mahasiswa atau masyarakat, guna membangun teori-teori baru yang lebih baik kedepannya.

#### **2. Manfaat Praktis**

##### **a. Bagi peneliti**

Penelitian ini merupakan langkah awal untuk memperluas cara berfikir dalam bidang akademis dan kecakapan dalam menganalisis



permasalahan yang terjadi disekitar. Adanya penelitian ini diharapkan dapat berfikiran secara terbuka untuk memberikan pemahaman bagi banyak orang.

b. Bagi peneliti selanjutnya

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan acuan referensi bagi peneliti selanjutnya. Selain itu, menjadi bahan perbandingan dalam melakukan penelitian dengan topik yang relevan.

### **E. Penegasan Istilah**

Untuk memperjelas istilah pada penelitian dengan judul Problematika Suami Yang Tinggal Satu Rumah Dengan Mertua Perspektif Psikologi Keluarga Islam (Studi Kasus di Kecamatan Sananwetan Kota Blitar) maka peneliti memberikan penegasan istilah yang lebih jelas agar pembaca tidak memberikan makna yang berbeda pada judul penelitian ini, adapun pemaparan penegasan istilah sebagai berikut:

1. Penegasan konseptual

a. Problematika

Kata “problematika” berasal dari bahasa Inggris “problem”, yang dapat berarti “masalah” atau “persoalan”. Masalah didefinisikan oleh Kamus Besar Bahasa Indonesia sebagai sesuatu yang menimbulkan persoalan. Kata “problematika” sendiri lebih cenderung dipahami sebagai bentuk jamak atau “banyak”, atau dengan kata lain, sebagai kumpulan dari beberapa masalah, tantangan, atau kesulitan. Menurut Bisri, kata Arab untuk masalah (problematika) adalah al-masail, yang dalam bahasa Inggris berarti *the problems*.

Definisi masalah yaitu sesuatu yang masih menimbulkan sesuatu masalah atau persoalan yang harus dipecahkan.<sup>12</sup> Problematika dapat diartikan yaitu kesenjangan antara harapan dan kenyataan dapat diselesaikan, dengan menyelesaikan maka dapat mengurangi kesenjangan itu.<sup>13</sup>

b. Suami

Sebagai kepala rumah tangga, suami bertanggung jawab untuk menafkahi keluarganya. Selain memenuhi kebutuhan dasar, suami bertanggung jawab untuk memberikan pendidikan agama yang berkualitas kepada keluarganya. Hal ini menyiratkan bahwa kehidupan keluarga harus difokuskan pada ajaran Allah Swt agar mereka menjadi individu yang taat dan saleh serta terhindar dari api neraka. Untuk itu, sangat penting bagi seorang suami untuk menjadi teladan bagi istri dan anak-anaknya di rumah.

Allah Swt telah melebihkan sebagian laki-laki atas sebagian yang lain dan karena mereka, pada umumnya para suami, telah menggunakan sebagian harta mereka untuk memenuhi kebutuhan hidup istri dan anak-anak serta mahar. Maka para suami adalah *qawwamun*, pemimpin, dan penanggung jawab bagi kaum wanita.

c. Tinggal dengan mertua

Rumah adalah sebuah bangunan yang menyediakan tempat tinggal yang hangat dan nyaman bagi sebuah keluarga. Karena mertua memiliki status yang sama dengan orang tua, mertua yang merupakan orang tua dari suami atau istri berhak mendapatkan penghormatan dan kasih sayang yang sama seperti orang

---

<sup>12</sup>Tim Penulisan KBBI, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2005), hal. 896.

<sup>13</sup>Syukir, *Dasar-dasar Strategis Dakwah Islami*, (Surabaya: Al-Ikhlâs, 1983), hal. 65.

tua sendiri. Berhati-hati dan mengolah kata dengan baik ketika ingin mengatakan sesuatu kepada mertua. Jika ia tidak menyayangi, menghormati, dan merawat mertuanya, hal ini sama saja dengan menantu yang menyakiti orangtuanya sendiri.<sup>14</sup>

Tinggal di rumah mertua terdiri dari beberapa keluarga atau individu yang berbeda dalam satu rumah yang dimiliki oleh orang tua. Keluarga yang tinggal satu atap terdiri dari ibu, ayah, dan anak yang tinggal dalam satu rumah tangga. Jika tinggal di rumah mertua, maka terdapat dua kepala keluarga dengan gaya atau pola hidup yang hampir sama. Agar tidak terjadi perbedaan dalam satu rumah maka sebaiknya saling berinteraksi dan saling memahami satu sama lain.

#### d. Perspektif Psikologi Keluarga Islam

Studi ilmiah tentang perilaku manusia dalam hubungannya dengan lingkungan dikenal sebagai psikologi. Dengan demikian, psikologi adalah disiplin ilmu yang menyelidiki kesehatan mental manusia, karakteristik, perilaku, kepribadian, kebutuhan, keinginan, dan orientasi hidup baik dalam konteks interpersonal maupun non-interpersonal.<sup>15</sup>

Psikologi meneliti perilaku manusia, yang dianggap sebagai gejala masalah kesehatan mental. Studi tentang perilaku manusia melalui perenungan, observasi, dan kerja laboratorium yang kemudian dikaitkan dengan perilaku dan digunakan untuk mendefinisikan hukum jiwa manusia adalah fokus penelitian psikologi, bukan terkait jiwa manusia. Keluarga adalah kumpulan individu yang memiliki hubungan pernikahan, darah, atau adopsi dan yang berinteraksi dan

---

<sup>14</sup>W.,J.S. Poerwadamita, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, ( Jakarta: Balai Pustaka, 1997), hal. 351.

<sup>15</sup>Mufidah, *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender*, (Malang: UIN Maliki Press, Cetakan III, 2013), hal. 57.

berkomunikasi satu sama lain.<sup>16</sup> Berdasarkan prinsip-prinsip Islam, psikologi keluarga Islam dengan ini menyelidiki proses mental, perilaku, dan fungsi-fungsi mental jiwa manusia dalam keluarga.

## 2. Penegasan operasional

Berdasarkan penegasan konseptual di atas, maka secara operasional yang dimaksud dari judul “Problematika Suami Yang Tinggal Satu Rumah Dengan Mertua Perspektif Psikologi Keluarga Islam Studi Kasus di Kecamatan Sananwetan Kota Blitar” adalah masalah atau persoalan yang terjadi saat suami tinggal dengan mertua dilihat berdasarkan proses kejiwaan manusia dalam keluarga menurut ajaran agama Islam.

## F. Sistematika Pembahasan

Penulisan dalam penelitian ini disusun secara sistematis untuk memberikan pemahaman mengenai topik yang dibahas. Setiap bab terdiri dari sub pembahasan dan saling berkaitan sehingga memperoleh gambaran yang jelas. Namun masing-masing bab akan membahas persoalan tersendiri, adapun sistematika penulisan sebagai berikut :

BAB I pendahuluan, merupakan sebuah pengantar umum untuk penulisan terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penegasan istilah, dan sistematika pembahasan.

BAB II kajian pustaka, memuat uraian tentang tinjauan pustaka dan teori-teori dari penelitian terdahulu. Adapun sub bab dalam teori ini berisikan pengertian suami, hak dan kewajiban suami, peran suami dalam keluarga, eksistensi tinggal

---

<sup>16</sup>Evelyn Millis Duvall dan Miller Brent C, *Marriage and Family Development (Sixth Edition)*, (New York: Harper & Row, 1985).

bersama mertua, pengertian psikologi keluarga Islam, ruang lingkup psikologi keluarga Islam, dan manfaat psikologi keluarga Islam.

BAB III metode penelitian, menjelaskan tentang metode penelitian yang didalamnya mencakup pendekatan dan jenis penelitian, lokasi penelitian, kehadiran peneliti, sumber data, metode pengumpulan data, teknik analisis data serta tahap-tahap penelitian.

BAB IV paparan hasil penelitian, dalam bab ini dijelaskan terkait tentang paparan data yang disajikan sesuai pertanyaan-pertanyaan dari hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti dengan wawancara kepada narasumber penelitian dan masyarakat sekitar yang memberikan pandangan terkait Bagaimana Problematika Suami yang Tinggal Satu Rumah Dengan Mertua di Kecamatan Sananwetan Kota Blitar.

BAB V pembahasan, berisi data-data yang sudah ditemukan di lapangan dan dianalisis guna memperoleh jawaban dari pertanyaan-pertanyaan yang dirumuskan oleh peneliti. Setelah dianalisis akan disajikan dalam bentuk deskriptif. Setelah itu dilihat dari segi Perspektif Psikologi Keluarga Islam dengan mendalami perilaku, perasaan, emosi dan atensi anggota keluarga yang didasarkan pengembangan nilai-nilai Islam.

BAB VI penutup, bagian bab terakhir yang didalamnya menyebutkan setiap temuan studi yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Kesimpulan pada bab ini merupakan jawaban atas pertanyaan yang dirumuskan. Sedangkan saran merupakan usulan atau rekomendasi atas hasil temuan yang dilakukan peneliti demi perbaikan kedepannya.